

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi teori.

1. Pelaksanaan demokrasi.

a. Sejarah dan pengertian demokrasi.

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat di bagi empat periode yaitu; periode 1945-1959, periode 1959-1965, periode 1965-1998, dan periode pasca Orde Baru. Demokrasi pada periode 1945-1959 dikenal dengan sebutan parlementer, sistem ini berlaku sebulan setelah kemerdekaan di proklamasikan. Namun demikian, model demokrasi ini di anggap kurang cocok untuk Indonesia. Lemahnya budaya demokrasi untuk mempraktikan demokrasi model barat ini telah memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik mendominasi kehidupan sosial politik. Ketiadaan budaya demokrasi yang sesuai dengan sistem demokrasi parlementer ini akhirnya melahirkan fragmentasi politik berdasarkan afiliasi kesukuan dan agama. Akibatnya pemerintahan yang berbasis pada koalisi politik pada masa ini jarang dapat bertahan lama.

Hal ini mengakibatkan destabilitas politik nasional yang mengancam integrasi nasional yang sedang dibangun, Demokrasi pada periode 1959-1965 ini dikenal dengan sebutan demokrasi terpimpin. Ciri-ciri demokrasi ini adalah dominan politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara (ABRI) dalam panggung politik Indonesia. Hal ini disebabkan oleh lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan politik melalui kepemimpinan personal yang kuat.

Demokrasi pada periode 1965-1998 ini merupakan masa pemerintahan presiden Soeharto dengan Orde Barunya. Orde baru merupakan kritik terhadap periode sebelumnya, Orde lama. Seiring pergantian kepemimpinan nasional, demokrasi Presiden Soekarno telah diganti oleh elite Orde Baru Demokrasi Pancasila. Demokrasi pasca Orde Baru sering disebut dengan era reformasi sampai dengan sekarang. Periode ini erat hubungannya dengan gerakan reformasi rakyat yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM secara konsekuen. Tuntunan ini di tandai oleh lengsernya Presiden Soeharto tumpuk kekuasaan Orde Baru pada Mei 1998, setelah lebih dari tiga puluh tahun berkuasa dengan demokrasi pancasilanya. Penyelewengan atas dasar Negara Pancasila oleh penguasa Orde Baru berdampak pada sikap antipati sebagian masyarakat terhadap dasar Negara atau Pancasila.

Demokrasi di negara Indonesia bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 sehingga sering di sebut demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila berintikan musyawarah untuk mufakat, dengan berpangkal tolak pada paham

kekeluargaan dan Gotong royong yang ditujukan kepada kesejateraan yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersikap mutlak, tetapi harus dengan tanggung jawab sosial. Pemerintahan demokrasi merupakan pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat, maka persoalan tentang sistem pemerintahan demokrasi itu langsung mengenai soal-soal rakyat sebagai penduduk dan warga dalam hak dan kewajibanya.

Dengan kata lain paham tersebut memiliki makna bahwa suatu pemerintahan yang memegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Artinya dalam setiap pemerintah akan mengambil keputusan yang akan dijadikan kebijakan maka rakyat selalu diikutsertakan dalam agenda tersebut melalalui perwakilan yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Demokrasi pada masa lalu dipahami hanya sebagai bentuk pemerintahan. Demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintah. Akan tetapi, sekarang ini demokrasi di pahami lebih luas lagi sebagai sistem pemerintahan atau politik. Konsep demokrasi sebagai bentuk pemerintah berasal dari filsuf Yunani. Dalam pandangan ini demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintah.

2. Pengertian demokrasi.

Secara etimologis “Demokrasi” berasal dari bahasa Yunani, “terdiri dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *crates/cratos* yang berarti pemerintah, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau sering dikenal dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari sudut pandang trimonologis, banyak sekali definisi demokrasi yang dikemukakan oleh ahli politik. Masing-masing memberikan definisi dari sudut pandang yang berbeda.

Menurut Haris Soche dalam Winarno (2008:91) mengatakan bahwa:

Demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas dasar prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa demokrasi adalah untuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintah melekat pada diri rakyat, atau diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari pelaksanaan dan pemerkosaan pada orang lain atau badan yang serahi untuk memerintah serta peran utama rakyat dalam proses sosial dan politik dan pertanggung jawaban wakil rakyat yang duduk dipemerintahan kepala rakyat serta pemilihan wakil rakyat dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung melalui pemilihan umum. Sehingga demokrasi adalah

pemerintahan di tangan rakyat yang mengandung tiga hal yaitu pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat dan pemerintahan untuk rakyat yang penuh tanggung jawab.

3. Demokrasi pancasila.

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan Negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila Pancasila atau nilai-nilai luhur Pancasila. Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila pada bidang politik, ekonomi, dan sosial. Secara sempit demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Menurut Darji Darmodihardjo, S.H. dalam Budiyanto (2005:54), mengatakan bahwa “Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya adalah seperti termasuk dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berkembang di Indonesia. Pancasila adalah ideologi nasional, yaitu seperangkat nilai yang dianggap baik, sesuai, adil, dan menguntungkan bangsa. Sebagai ideologi nasional, Pancasila berfungsi sebagai:

1. Cita-cita masyarakat yang selanjutnya menjadi pedoman dalam membuat dan menilai keputusan politik.

2. Alat pemersatu masyarakat yang mampu menjadi sumber nilai bagi prosedur penyelesaian konflik yang terjadi.

Nilai-nilai demokrasi yang tejabar dari nilai-nilai Pancasila tersebut adalah sebagai berikut:

- Negara berdasar Kedaulatan rakyat.
- Republik.
- atas hukum.
- Pemerintahan yang konstitusional.
- Sistem perwakilan.
- Prinsip ketuhanan.

Baik dari sudut pandang ideologi maupun konstitusi, demokrasi Pancasila memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara normal kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain.
- Mewujudkan rasa keadilan sosial.

- Pangambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.
- Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan.
- Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

Ada beberapa sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

a) Ide kedaulatan rakyat

Bahwa yang berdaulat di Negara demokrasi adalah rakyat. Ide ini menjadi gagasan pokok dari demokrasi. Tercermin pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945”

b) Negara berdasar atas hukum.

Negara demokrasi adalah Negara hukum. Negara hukum Indonesia menganut hukum dalam arti materil (luas) untuk mencapai tujuan nasional. Tercermin pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”

c) Bentuk republik.

Negara di bentuk untuk memmpertjuangkan realisasi kepentingan umum (Republika). Negara Indonesia berbentuk Republik yang nempertjuangkan kepentingan umum. Tercermin pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar

1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik”

d) Pemerintahan berdasarkan konstitusi.

Penyelenggaraan pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlandaskan konsitususi atau Undang-Undang Dasar 1945 yang demokratis.

Tercermin dalam 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945”

e) Pemerintahan yang bertanggung jawab

Pemerintah selaku penyelenggara Negara merupakan pemerintah yang bertanggung jawab segala tindakanya. Berdasarkan demokrasi Pancasila, pemerintah kebawah bertanggung jawab kepada rakyat dan keatas bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.

f) Sistem perwakilan.

Pada dasarnya, pemerintah menjalankan amanat rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Demokrasi yang dijalankan adalah demokrasi perwakilan atau tidak langsung. Para wakil rakyat dipilih melalui pemilu.

g) Sistem pemerintahan presidensil.

Presiden adalah penyelenggara Negara tertinggi, presiden adalah kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan.

4. Ciri-ciri demokrasi.

Menurut Bingham Powel dalam Budiyanto (2005:53-54), mengatakan bahwa sistem politik demokrasi di tandai oleh ciri-ciri sebagai berikut:

1. Legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyatnya, artinya klaim pemerintah untuk patuh pada hukum didasarkan pada penekanan bahwa apa yang dilakukan merupakan kehendak rakyat.
2. Legitimasi kekuasaan diperoleh melalui pemilihan umum yang kompetitif, Sebagian dasar orang dewasa dapat ikut serta dalam proses pemilihan, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon untuk menduduki jabatan penting,
3. Penduduk memilih secara rahasia dan tanpa paksaan,
4. Masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar, seperti kebebasan berbicara, berorganisasi dan kebebasan pers,

5. Macam-macam demokrasi

Macam-macam demokrasi yang oleh Negara-negara di dunia yaitu:

1. Demokrasi parlementer adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan dalam legeslatif lebih tinggi dari pada eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam Kabinet diangkat dan diberrhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer presiden menjabat sebagai kepala Negara.

2. Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, dianut sepenuhnya oleh Amerika Serikat. Dalam sistem ini kekuasaan legislatif dipegang oleh kongres, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden, dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung.
3. Demokrasi melalui referendum, yang paling mencolok dari sistem demokrasi melalui referendum adalah pengawasan dilakukan oleh rakyat dengan cara referendum. Sistem referendum menunjukkan suatu sistem pengawasan langsung oleh rakyat.

Demokrasi atas dasar penyaluran kehendak rakyat ada dua macam yaitu

1. Demokrasi langsung

demokrasi ini memiliki makna bahwa paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan umum dan undang-undang.

2. Demokrasi tidak langsung,

demokrasi ini memiliki makna bahwa paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi tidak langsung dan demokrasi biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum.

Jeff Hayness dalam Winarno (2000:112) membagi pemberlakuan demokrasi ke dalam tiga model berdasarkan penerapannya yaitu:

- ✓ Demokrasi formal ditandai dengan adanya kesempatan untuk memilih pemerintahannya dengan interval yang teratur yang ada aturan yang mengatur pemilu. Peran pemerintah adalah mengatur pemilu dengan memperhatikan proses hukumnya.
- ✓ Demokrasi permukaan (façade) merupakan segala yang umum didunia ketiga. Tampak luarnya memang demokrasi, tetapi sama sekali tidak memiliki substansi demokrasi. Pemilu demokrasi diadakan sekadar para os ingleses ver, artinya “supaya dilihat oleh orang-orang inggris” hasilnya adalah demokrasi dengan intensitas yang dalam banyak hal tidak jauh dari sekadar polesan pernis demokrasi yang melapisi struktur politik.
- ✓ Demokrasi substantif menempati ranking paling tinggi dalam penerapan demokrasi. Demokrasi substantif member tempat kepada rakyat jelata, kaum miskin, perempuan, kaum muda, golongan minoritas keagamaan dan kaum etnik, untuk dapat benar-benar menempatkan kepentingan dalam agenda politik diatu Negara. Dengan kata lain, demokrasi substantif menjalankan dengan sungguh-sungguh agenda kerakyatan, bukan sekedar agenda demokrasi atau agenda politik partai semata

6.prinsip demokrasi.

Prinsip-prinsip demokrasi dirincikan oleh Sukarna dalam Winarno (2008:95) yaitu:

1. Diberlakukanya pembagian kekuas; kekuasaan eksekutif, legeslatif, dan yudikatif, berada pada badan yang berbeda;
2. Pemerintah konstituonal;
3. Pemerintah berdasarkan hukum;
4. Pemerintah dengan mayoritas;
5. Pemerintah dengan diskusi;

6. Pemilihan umum yang besar;
Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya manajemen yang terbuka;
7. Pers yang bebas;
8. Pengakuan atas hak-hak minoritas;
9. Perlindungan atas hak asasi manusia;
10. Peradilan yang bebas dan tidak memihak;
11. Pengawasan terhadap administrasi Negara;
12. Mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dengan kehidupan politik pemerintah;
13. Kebijakan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari manapun;
14. Penyelesaian secara damai bukan dengan kompromi;
15. Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu;
16. Konstitusi/Undang-Undang Dasar 1945 yang demokratis;
17. Prinsip persetujuan;

Parameter yang dapat dijadikan ukuran apakah suatu Negara atau pemerintah dapat dikatakan demokratis atau sebaliknya. Sedikitnya tiga aspek dapat dijadikan landasan untuk mengukur sejauh mana demokrasi itu berjalan dalam suatu Negara. Ketiga aspek tersebut adalah:

1. Pemilihan umum sebagai proses pembentukan pemerintah. Pemilihan umum salah satu instrument penting dalam proses pergantian pemerintahan.

2. Susunan kekuasaan Negara, yaitu kekuasaan Negara dijalankan secara distributive untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan atau satu wilayah.
3. Kontrol rakyat, yaitu suatu relasi kuasa yang berjalan secara simetris, memiliki sambungan yang jelas, dan adanya mekanisme yang memungkinkan kontrol dan keseimbangan (check and balance) terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif.

Beberapa nilai yang terkandung dalam demokrasi yang disebutkan oleh Zamroni (2008:98), yaitu:

1. Toleransi,
2. Kebebasan mengemukakan pendapat,
3. Menghormati perbedaan pendapat,
4. Memahami keanekaragaman dalam masyarakat,
5. Terbuka dan komunikasi,
6. Menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan,
7. Percaya diri,
8. Tidak menggantungkan pada orang lain,
9. Saling menghargai,
10. Mampu mengekang diri
11. Kebersamaan dan,
12. Keseimbangan,

1. Pemilihan kepala desa.

Pemilihan umum merupakan mekanisme demokrasi untuk memutuskan pergantian pemerintahan dimana rakyat dapat menyalurkan hak politiknya secara aman dan bebas. Pemilu harus dilaksanakan secara teratur serta kompetisi secara terbuka dan sederajat diantara Partai-partai politik. Melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk untuk duduk dalam struktur pemerintahan.

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Undang-Undang No.72 Tahun 2005, “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

desa adalah kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri” Secara ilmiah, ahli sosiologi menyatakan bahwa desa merupakan lingkungan dimana warga memiliki

hubungan akrab dan bersifat informal. Yang mewakili pakar sosiologi pedesaan, mengemukakan 3 definisi desa untuk tujuan analisis yang berbeda-beda, yaitu analisis statistik, analisis sosial psikologis, dan analisis ekonomi.

Untuk memahami masyarakat desa dilihat dari karakteristiknya yaitu:

1. Besarnya peranan kelompok primer;
2. Faktor geografis sebagai dasar pembentukan kelompok;
3. Hubungan bersikap akrab dan langgeng;
4. Homogen;
5. Keluarga sebagai unit ekonomi;
6. Populasi anak dalam proporsi lebih besar;

Menurut Pritym A.Sorokin dan Carle C.Zimmerman (2009:43), faktor-faktor yang dapat menentukan karakteristik masyarakat desa dan koto adalah Mata pencaharian;

1. Ukuran komunitas;
2. Tingkat kepadatan penduduk;
3. Lingkungan;
4. Diferensiasi sosial;
5. Stratifikasi sosial;
6. Interaksi sosial;
7. Solidaritas sosial;

permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain kepala desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah desa yang dimaksud yaitu kepala desa, dan perangkat desa (sekertaris desa, pelaksana teknis lapangan, unsur kewilayahan).

Menurut Undang-Undang No. 72 tahun 2005 pasal 44 tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi calon kepala desa yaitu:

1. Bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta pemerintah;
3. Pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan/atau sederajat;
4. Berusia paling rendah 25 tahun (dua puluh lima tahun);
5. Bersedia dicalonkan ssebagai calon kepala desa;
6. Penduduk desa setempat;
7. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
8. Tidak dicabut hak pilihnya seesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
10. Memenuhi syarat lain yang ditentukan peraturan daerah kabupaten/kota.

Hal yang berkaitan dengan pencalonan kepala desa juga termuat dalam peraturan daerah Kabupaten Tanggamus No.37, pasal 10 berkaitan dengan pencalonan kepala desa yaitu

1. BPD memberitahukan kepala desa tentang berakhirnya jabatan kepala desa;
2. Kepala desa yang akan berhenti karena berakhir masa jabatannya, 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, mengajukan berhenti kepada BPD;
3. BPD berdasarkan permohonan berhenti dari kepala desa segera memberi persetujuan kepada yang bersangkutan dan mengusulkan kepada bupati;
4. Pejabat yang berwenang menugaskan ketua panitia pengawas guna memproses pengganti kepala desa yang bersangkutan. Pasal 11 peraturan daerah Kabupaten Tanggamus No. 37 tahun 2000 yang berbunyi “Panitia pemilihan mengadakan konsultasi mengenai pencalonan kepala desa dengan panitia pengawas”
5. Pasal 12 peraturan daerah Kabupaten Tanggamus No. 37 tahun 2000 yang berkaitan pencalonan kepala desa yaitu:
6. Ketua panitia pemilihan berdasarkan hasil konsultasi sebagai mana dimaksud dalam pasal 11 peraturan daerah ini,menugaskan kepada panitia pemilihan untuk melakukan kegiatan penaringan;
7. Setelah selesai melakukan penjaringan sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini panitia pemilihan menetapkan tatacara penyaringan bakal calon;
8. Setelah tatacara penyaringan ditetapkan panitia pemilihan melakukan penyaringan bakal calon;
9. Penyaringan bakal calon sebagai mana dimaksud ayat (3) pasal ini pelaksanaanya didasarkan pada nama-nama bakal calon hasil penjaringan, dengan ketentuan jumlah bakal calon hasil penyaringan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang bakal calon dan ditetapkan dengan berita acara penyaringan bakal calon oleh panitia pemilihan;
10. Teknis pelaksanaan jaringan dan penyaringan bakal calon ditetapkann oleh ketua panitia penelitian.

Hal serupa juga termuat dalam pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No. 37 tahun 2000 yaitu:

1. Bakal calon hasil penyaringan sebagai mana maksud pasal 12 peraturan daerah ini bersama-sama dengan kelengkapan administrasi persyaratan disampaikan oleh ketua panitia pemilihan kepala ketua BPD.
2. Ketua BPD setelah menerima laporan dari ketua panitia pemilihan mengadakan penelitian administrasi persyaratan dan mengadakan musyawarah untuk menetapkan calon dituangkan dalam berita acara penetapan calon.
3. Berita acara penetapan calon diajukan oleh ketua panitia pemilihan kepada panitia pengawas camat dengan dilampiri;
 - a. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon
 - b. Surat keterangan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Surat pernyataan sedia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Dan Pemerintahan Republik Indonesia.
 - d. Surat pernyataan tidak pernah terlibat langsung dalam setiap kegiatan yang menghinai Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G 30 S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya
 - e. surat keterangan tidak dicabut hak pilihan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kriminal.

- f. Surat keterangan kesehatan yang dilakukan oleh majelis penguji kesehatan pegawai kesehatan atau dokter setempat;
- g. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
- h. Daftar riwayat hidup;
- i. Selain ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu;
- j. Pas photo (hitam putih) ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar; 1. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
- k. Surat keterangan bertempat tinggal didesa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir, atau salinan KTP (khusus untuk putra desa tidak diperlukan)
- l. Surat izin dari atasannya yang berwenang dari bakal calon yang berasal dari pegawai negeri sipil.

Sebelum pemilihan kepala desa dilaksanakan maka calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh BDB dapat melakukan kampanye untuk dapat menarik simpati masyarakat desa. Hal mengenai kampanye calon kepala desa juga telah diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Tanggamus No. 37 tahun 2000 pada pasal 16 yaitu:

- 1. Waktu kampanye dimulai 2 (dua) minggu sebelum pemilihan dengan masa kampanye paling lama 1 (satu) minggu.
- 2. Kampanye dilaksanakan oleh calon yang berhak dipilih;
- 3. Masa tenang 2 (dua) hari sebelum pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan;
- 4. Kampanye harus dilaksanakan kendati, aman, tentram dan tertib yang dibimbing oleh oleh amat dan kasih pemerintahan kecamatan selaku anggota pengawas;
- 5. Kampanye yang dimaksud ayat 1 pasal ini, tidak dibenarkan dalam bentuk:

6. Pawai atau arak-arakan
7. Pemberi uang, barang atau fasilitas lain;
8. Panitia penelitian memberikan tindakan terhadap calon hak dipilih sebagaimana maksud ayat (6) harus disetujui BPD;
9. Pencabutan setatus yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (6) harus disetujui BPD
10. Dalam hal ini terjadi pelanggaran sebagai yang dimaksud ayat (6) yang mengakibatkan terjadi calon tinggal, pelaksanaan pemilihan kepala desa tetap dilaksanakan dan untu menentukan calon tetapi berlaku sebagaimana dimaksudkan pasal 15.

Pasal 46 dan 53 Peraturan Pemerintah No 72 TAHUN 2005 Tentang Desa menyatakan bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota

1. Peraturan daerah kabupaten tanggamus buru nomor 31 tahun 2007 tentang tata cara tahapan pencalonan;
 - a. Pembentukan panitia
 - b. Pendaftaran dalam calon kepala desa
 - c. Seleksi bakal calom kepala desa
 - d. penetapan
 - e. Pilihan

- f. Pelantikan
- g. Pembubaran panitia.

Telah mengatur tentang berbagai hal menyangkut pemilihan kepala desa di Kabupaten Buru sebagai berikut:

- Persiapan pemilihan kepala desa
- panitia pemilihan
- hak memilih dan dipilih
- pencalonan kepala desa
- kampanye calon kepala desa
- pemilihan kepala desa
- pemilihan ulang
- biaya pemilihan kepala desa
- penetapan dan pengesaha
- calon terpilih
 - penetapan calon kepala desa terpilih
 - pelantikan kepala desa terpilih
- pemberhentian kepala desa
- pengangkatan pejabat kepala desa
- larangan kepala desa
- hal-hal lain tentang perangkat desa

BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan; BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa; 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan, kepala desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD;

BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri dari

- a. Unsur Perangkat Desa;
- b. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- c. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat;

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Mengumumkan rencana pemilihan kepala desa;
- b. melakukan penjangkaran dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
- c. menerima pendaftaran dan kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa;
- d. melakukan penelitian dan pemeriksaan identitas bakal calon kepala desa berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- e. menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan setelah dikoordinasikan dengan BPD;
- f. melaksanakan pendaftaran pemilih dan menetapkan jumlah pemilih;
- g. mengajukan rencana biaya pemilihan kepala desa;
- h. menetapkan tempat, jadwal, tata tertib dan mekanisme kampanye bagi calon kepala desa;
- i. mengumumkan calon kepala desa yang berhak dipilih dan daftar pemilih;
- j. melaksanakan pemungutan suara pemilihan kepala desa;
- k. melaporkan dan menyampaikan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa disertai berita acara jalannya pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara kepada BPD untuk ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pemilihan kepala desa dilaksanakan dengan demokrasi

langsung.

Pemilih mempunyai hak suara langsung memberikan suaranya menurut hatinuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan.

Umum.

Pada dasarnya semua penduduk desa warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin, berhak memilih dalam pemilihan kepala desa (pilkades). Jadi, pemilihan bersikap umum berarti pemilihan yang berlaku menyeluruh bagi semua penduduk desa warga Negara Indonesia menurut persyaratan tersebut diatas.

Bebas.

Pemilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk menetapkan pilihannya sendiri tanpa adanya pengaruh, tekanan, paksaan dari siapapun dan tanpa apapun.

Rahasia.

Pemilih dijamin oleh peraturan perundang-undangan bahwa suara yang diberikan dalam pemilihan tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan jalan apapun.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa telah diatur dalam Undang-Undang No.5 tahun 1979 pasal 10-12. Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk:

1. Menjamin agar mekanisme demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar, tertib dan teratur.
2. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara secara tertib dan teratur. Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon kepala desa harus berada ditempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan untuk mengikuti jalanya pemungutan suara Panitia pemilihan bertanggung jawab atas kelebihan suara yang diberikan oleh penduduk desa yang berhak memilih yang hadir pada saat pemungutan suara dilaksanakan.

Pada waktu pelaksanaan pemungutan suara panitia pemilihan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hal-hal yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan tersebut sehingga reaksi-reaksi dari masyarakat terhadap ketidakpuasan pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) dimaksud dapat dihindarkan

Calon kepala desa yang dinyatakan terpilih ialah calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak, sekurang-kurangnya 20% dari dari jumlah seluruh pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Dalam hal calon kepala desa hanya terdapat satu orang, maka calon kepala desa tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan suara terbanyak, sekurang-kurangnya 50% atau separuh ditambah satu dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Panitia pemilihan menetapkan tempat dan tanggal diadakanya pemilihan ulangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemilihan pertama. Pemilihan ulangan dinyatakan sah apabila separuh dari jumlah pemilih yang telah dinyatakan sah oleh panitia pemilihan menggunakan hak pilihnya. Apabila dalam suatu pemilihan hanya terdapat satu orang calon, maka dalam pelaksanaan pemungutan suara harus di sediakan 2 (dua) tempat kotak suara masing-masing untuk suara mendukung dan yang tidak mendukung.

Setelah pemungutan suara selesai maka, panitia pemilihan pada hari dan tanggal pemungutan suara itu juga segera (pasal 21):

1. Menanda tangani berita acara pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala desa bersama-sama dengan para calon kepala desa dengan pengertian-pengertian bahwa jalan pemungutan suara telah berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur.
2. Membuka kotak suara dan menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan oleh para calon kepala desa tersebut.
3. Mengumumkan hasil jumlah penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat b pasal ini dan membuat berita acara perhitungan dimaksud ditandatangani oleh ketua panitia dan semua calon kepala desa.

2. hak dan kewajiban warga negara

Masyarakat memiliki kebebasan memilih atau memiliki kebebasan hak dan kewajiban warga negara. Hal ini sesuai atau telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E, Undang-Undang tentang pemilu yaitu No. 10 Tahun 2008 disebutkan dalam pasal 19 ayat (1) yang berbunyi : “WNI yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 tahun atau lebih/ pernah kawin mempunyai hak pilih”. hak dipilih dan memilih juga tercantum dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 43 yang mengatakan “ Setiap warga Negara berhak dipilih dan memilih dalam pemilu”. Peraturan serupa juga dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan konvensi hak sipil politik yaitu pasal yang berbunyi “Hak setiap warga Negara ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik , untuk memilih dan dipilih.

Dari sudut hukum sangat jelas sekali jika memilih dan di pilih adalah hak pengecualian hanya bagi mereka terkena hukuman pidana lebih dari 5 tahun /terbukti tidak setia kepada NKRI dan selain dari hal tersebut setiap

warga negara Indonesia berhak memilih dan dipilih. Pemilihan adalah penduduk yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih.

a. Hak Memilih Dan Dipilih

Hak memilih dan dipilih merupakan hak setiap warga Negara Indonesia. Hak memilih dan dipilih juga merupakan hak asasi

manusia, berbagai bidang, jenis dan asasi manusia dunia sesuai dengan Undang-Undang

Hak asasi pribadi/personal/ richt meliputi:

- ✓ Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian dan berpindah-pindah tempat.
- ✓ Hak bebas mengemukakan atau menyatakan pendapat.
- ✓ Hak bebas memilih dan aktif diorganisasi atau perkumpulan.
- ✓ Hak bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.

Hak asasi politik / politic right meliputi

- ✓ Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
- ✓ Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
- ✓ Hak membuat dan mendirikan parpol/partai politik dan organisasi politik lainnya
- ✓ Hak dan membuat dan memajukan suatu usulan petisi

Hak asasi hukum / legal equality right meliputi:

- ✓ Hak mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah

- ✓ Hak menjadi pegawai negeri sipil /PNS
- ✓ Hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum

Hak asasi ekonomi / property rights meliputi:

- ✓ Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
- ✓ Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
- ✓ Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll
- ✓ Hak kebebasan memiliki sesuatu
- ✓ Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak

Hak asasi peradilan / procedural right

- ✓ Hak mendapatkan pembelaan hukum diperadilan
- ✓ Hak persamaan atas perlakuan pengeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan dimata hukum
- ✓ Hak asasi sosial budaya/ social culture right
- ✓ Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
- ✓ Hak mendapatkan pengajaran
- ✓ Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat

Kebebasan atau hak memilih atau dipilih tercantum dalam Undang-Undang No 12 tahun 2005 tentang pengesahan international konvenat on civil and politika rights (konvernans internasional tentang hak-hak sipil dan politik, pasal 25 setiap warga Negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa perbedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak layak untuk:

- a) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;
- c) Memperoleh akses pada pelayanan umum dinegaranya atas dasar persamaan dalam arti umum

Hak memilih dan dipilih juga terdapat pada Undang-Undang No 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum, pasal 19 ayat (1) yaitu “warga Negara Indonesia atau WNI yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur tujuh belas (17) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin mempunyai hak pilih.

Ditetapkan syarat-syarat berat lagi calon kepala desa dimaksud agar jabatan tersebut dapat diduduki oleh setiap orang yang benar-benar mempunyai daya kemampuan dan dapat menunjukkan prestasinya sesuai dengan tuntutan zaman. Ditetapkan ketentuan pengecualian pada hurup d, dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada penduduk yang berasal dari desa yang bersangkutan dan sekarang menjadi penduduk desa lain, dengan pengertian

bahwa yang bersangkutan sudah mengetahui tentang dan kondisi desa tersebut.

Kebebasan atau hak memilih dan dipilih juga termuat dalam perturan daerah Tanggamus No. 37 tahun 2000 tentang tatacara pencalonan, pemilihan, pelatihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa yaitu pada pasal 7 juga disebutkan bahwa:

Yang dapat memilih kepala desa adalah penduduk desa warga Negara Indonesia yang:

- a) Terdaftar sebagai penduduk desa bersangkutan secara sah kurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus
- b) Sesudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun sudah pernah kawin
- c) Tidak kehilangan hak memilih dan dipilih atas dasar keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi;
- d) Tidak pernah terlibat baik langsung atau tidak langsung dalam setiap kegiatan yang menghinai NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G-30-S/PKI atau organisasi lainnya.

Pasal 8 peraturan Daerah Tanggamus No.37 tahun 2000 tentang pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa.

Yang dapat dipilih menjadi kepala desa adalah penduduk warga Negara Indonesia yang:

- a) Bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - c) Setia dan taat pada pemerintahan dan Negara
 - d) Terdaftar sebagai penduduk desa bersangkutan secara sah kurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus
 - e) Sesudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun sudah pernah kawin
 - f) Tidak kehilangan hak memilih dan dipilih atas dasar keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi;
 - g) Tidak pernah terlibat baik langsung atau tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G-30-S/PKI atau organisasi lainnya.
 - h) Sehat jasmani dan rohani.
 - i) Tidak pernah dihukum oleh yang berwajib karena melakukan tindak pidana.
 - j) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuasaan pasti .
 - k) Sekurang-kurangnya berumur dua puluh lima (25) tahun dan setinggi-tingginya berumur lima puluh (50) tahun.
 - l) Sekurang-kurangnya telah tamat sekolah menengah pertama atau yang sederajat.
 - m) Mempunyai pengalaman yang cukup dalam pemerintahan desa.
 - n) Pegawai negeri sipil atau ABRI/TNI yang mencalonkan diri untuk dapat dipilih menjadi kepala desa selain harus memenuhi syarat-syarat tersebut diatas kecuali huruf d, harus pula memiliki surat keterangan dari atasannya yang diberi wewenang untuk itu.
1. Pegawai negeri yang mencalonkan diri sebagai kepala desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat satu (1) pasal ini, juga harus memiliki surat keterangan

persetujuan ketua instansi tempat bersangkutan bekerja untuk atasannya yang berwenang untuk itu tingkat daerah kecali ditentukan lain;

Pegawai negeri dan putra desa yang terpilih dan diangkat menjadi kepala desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai kepala desa harus bertempat tinggal didesa yang bersangkutan.

Hak dan kewajiban warga negara banyak tapi yang paling tepat dalam pemilihan kepala desa adalah

1. Hak memilih dan di pilih
2. Partisipasi
3. Menciptakan situasi yang kondusif
4. ikut mensukseskan dalam pemilihan kepala desa

Pasal 9 peraturan Daerah Tanggamus No.37 tahun 2000 tentang pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa. Pemberhentian kepala desa yaitu “dalam pemilihan kepala desa, setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai pemilih, dalam pemilihan kepala desa wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun”

7. Kerangka pikir

Uma mengemukakan, “Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”.

Untuk mengetahui gambaran bagaimana pengaruh pelaksanaan demokrasi pada pemilihan kepala desa terhadap kebebasan hak dan kewajiban warga negara di desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

Disajikan bagan skematik sebagai berikut

